

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejauh masa yang panjang, individu-individu sudah menyatukan diri dalam sebuah entitas sosial yang dikenal sebagai masyarakat, di mana mereka menjalin ikatan sosial dan persahabatan satu sama lain. Interaksi awal terjadi di dalam lingkup keluarga, tetapi seiring berjalannya waktu, interaksi tersebut meluas dan melibatkan individu-individu lain di luar lingkungan keluarga. Proses ini menyingkapkan kesadaran bahwa dalam interaksi sosial dengan masyarakat, terdapat serangkaian norma dan nilai yang mengatur perilaku dan interaksi sosial dalam komunitas tersebut.

Tiap individu memiliki hak-hak yang ditetapkan dengan jelas oleh konstitusi dan perundang-undangan. Selain itu, hak-hak dan kewajiban juga tercermin dalam norma-norma sosial dan praktik-praktik sehari-hari. Keseimbangan yang tepat antara penegakan hak-hak individu dan pelaksanaan kewajiban merupakan hal yang sangat penting untuk mencegah terjadinya konflik yang berlarut-larut.¹ Secara sederhana, hak dan kewajiban yang dimiliki oleh individu timbul dari interaksi antara anggota masyarakat dan umumnya diatur oleh berbagai norma hukum, baik yang terdokumentasikan secara terstruktur maupun yang tersebar, serta melalui

¹Regina Pradea, Haryadi dan Nys Arfa, "Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Sebagai Korban Tindak Pidana : Bagaimana Aturan Hukum Pidananya?", *PAMPAS : Journal Of Criminal Law*, Volume 5, Nomor 1, 2024, hlm. 5. <https://www.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/31794/17591>. Diakses pada tanggal 26 Maret 2024.

pola perilaku yang diakui sebagai hukum. Norma-norma ini berperan dalam mengatur dinamika interaksi sosial dalam masyarakat.²

Hukum, sebagai instrumen normatif yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sosialnya, memegang peranan sentral dalam mencapai tujuan harmoni sosial bagi suatu komunitas. Konsekuensial dari prinsip ini, hukum mengakui keberadaan adagium *ibi societates ibi ius*, yang secara harfiah berarti “di mana terdapat masyarakat, di situ terdapat hukum.” Dalam konteks ini, adagium tersebut merujuk pada pandangan bahwa hukum hadir sebagai respons terhadap keberadaan masyarakat dan interaksi antar individu di dalamnya. Kehidupan berkomunitas antar individu di dalam masyarakat dianggap sebagai fitrah yang mendasari eksistensi manusia, yang secara prinsipil menegaskan bahwa manusia merupakan entitas sosial (*zoon politicon*) yang tidak mampu bertahan hidup secara sendiri.³

Hukum berperan dalam menegakkan keteraturan, ketenteraman, keadilan, dan kesejahteraan dalam struktur sosial masyarakat. Dalam konteks kehidupan bersosial yang kompleks ini, tidak semua warga negara patuh dan taat terhadap norma dan aturan hukum yang berlaku. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melindungi setiap warga negaranya dari setiap perbuatan yang dapat merugikan bahkan sampai merusak tataan kehidupan masyarakat.⁴

²Mira Hasti Hasmira, “Bahan Ajar Sosiologi Hukum,” *123Dok*, 2015, hlm. 3. <https://123dok.com/document/qog8g37z-sosiologi-hukum-universitas-negeri-padang-repository.html>. Diakses pada tanggal 05 Oktober 2023.

³Failin Alin, “Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, Volume 3, Nomor 1, 2017, hlm. 14. <https://doi.org/10.33760/jch.v3i1.6>. Diakses pada tanggal 05 Oktober 2023.

⁴Yolla Fitri Amalia and Dheny Wahyudi, “Penyidikan Tindak Pidana Prostitusi secara Online”, *PAMPAS : Journal Of Criminal*, Volume 2, Nomor 1, 2021, hlm. 45. <https://www.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12413/10900>. Diakses pada tanggal 28 Juni 2024 .

Menjabarkan tentang individu yang terlibat dalam tindak kriminal sebagai pihak yang melakukan tindakan yang melanggar norma-norma hukum pidana, yang mana melibatkan unsur-unsur perbuatan yang bertentangan dengan hukum.⁵ Memberlakukan hukuman terhadap individu yang melakukan pelanggaran hukum merupakan strategi yang diterapkan oleh pemerintah dalam mengurangi keberadaan kejahatan dalam lingkungan masyarakat.⁶

Terdapat tiga aspek inti yang dipertimbangkan mengenai maksud dari penerapan hukuman, yakni:

1. Memperbaiki karakter dan perilaku individu yang bersangkutan agar dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat dengan baik;
2. Menanamkan rasa takut atau rasa malu terhadap tindakan kriminal sehingga mendorong individu untuk tidak mengulangi perilaku tersebut;
3. Mengurangi kemampuan individu tertentu untuk melakukan jenis kejahatan tertentu yang tidak dapat diatasi dengan cara-cara lain.⁷

Prinsip utama dalam upaya penegakan hukum ialah, orang yang bersalah harus dihukum . Namun, penjatuhan hukuman atau pidana ini diberikan kepada pelaku tidak semata-mata dimaksudkan memberikan penderitaan (*suffering*) atau membalas perbuatan pelaku, melainkan sebagai sarana pembinaan. Di samping itu, penerapan hukum dijalankan sebagai langkah untuk melindungi masyarakat atau yang dikenal sebagai pertahanan sosial dan kesejahteraan sosial, suatu usaha untuk meraih kesejahteraan

⁵Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Pustaka Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019, hlm. 114.

⁶Yohana Anggieta, Herry Liyus, dan Nys Arfa, "Peranan Jaksa Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana Yang Mendapat Pembebasan Bersyarat," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* , Volume 2, Nomor 3, 2021, hlm. 96, <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i3.16326>. Diakses pada tanggal 26 Maret 2024.

⁷P.A.F. Lamintang dan Lamnintang Theo, *Hukum Penitensier Indonesia*, Pustaka Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 11.

kolektif. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa esensi atau titik puncak dari suatu kebijakan kriminal atau politik kriminal adalah melindungi masyarakat dengan tujuan memperoleh kesejahteraan bersama.⁸ Pelaksanaan hukum haruslah mengacu pada nilai-nilai etika dan moral demi menjaga keseimbangan yang tepat antara prinsip keadilan dan kepastian hukum.⁹

Di Indonesia, awalnya sistem pidanaaan dilakukan dengan sistem pemenjaraan. Namun dalam upaya penegakan hukum, sistem pemenjaraan dirasa kurang efektif karena hanya memberikan efek penderitaan tanpa memberikan pembinaan sehingga berpeluang menyebabkan terjadinya pengulangan tindak pidana (*residivis*). Pembinaan bertujuan untuk memasyarakatkan terpidana. Dalam rangka meraih tujuan yang telah disebutkan, alternatif taktik yang bisa dijalankan ialah melaksanakan program resosialisasi, yang bertujuan untuk mengintegrasikan kembali individu yang telah menjalani hukuman pidana ke dalam struktur sosial masyarakat. Melalui pembinaan yang berkelanjutan, diharapkan mereka dapat mengembangkan potensi positifnya dan memperoleh keterampilan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Setelah kembali ke dalam struktur sosialnya, individu-individu tersebut mampu memberikan sumbangan yang berarti

⁸Cakrawala MN, Elly Sudarti, dan Elizabeth Siregar, “Kebijakan Hukum Pidana Bullying Terhadap Korban (Anak) Terhadap Pelaku (Anak) Di Bawah Umur 12 Tahun”, *PAMPAS : Journal Of Criminal Law*, Volume 4, Nomor 3, 2023, hlm. 342. <https://www.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/28684/16869>. Diakses pada tanggal 26 Maret 2024 .

⁹Sisi Delica Utary, Hafrida dan Dheny Wahyudhi, “Penerapan Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Dilindungi Di Pengadilan Negeri Jambi”, *PAMPAS : Journal Of Criminal Law*, Volume 5, Nomor 1 , Tahun 2024, hlm. 30. <https://www.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/31809/17621>. Diakses pada tanggal 26 Maret 2024.

dengan produktivitas dan tanggung jawab yang mereka emban.¹⁰ Dan demi mengubah persepsi masyarakat agar mereka tidak lagi dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai individu yang tersesat, sehingga masih terbuka kesempatan bagi mereka untuk melakukan tobat.

Pengenalan gagasan mengenai pemasyarakatan meraih catatan sejarah pertamanya ketika Sahardjo, melalui pidato Pada tanggal 5 Juli 1963, saat dianugerahi gelar *Doctor Honoris Causa* dalam Ilmu Hukum di Universitas Indonesia, ia menjabarkan esensi dari pidana. Dalam konteks ini, Sahardjo menyoroti bahwa sanksi pidana tidak sekadar mengakibatkan penderitaan bagi pelaku kejahatan melalui kehilangan kebebasan bergerak, tetapi juga bertujuan untuk memberikan bimbingan kepada pelaku agar mengembangkan diri dan mengedukasi mereka untuk menjadi individu yang dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemasyarakatan dapat dipahami sebagai upaya pembinaan sosial terhadap terpidana guna memperbaiki perilaku dan mempersiapkan mereka untuk kembali berintegrasi dalam masyarakat.¹¹

Istilah pemasyarakatan tersebut mendapat persetujuan resmi melalui Keputusan Konferensi Dinas Para Pemimpinan Kependidikan pada 27 April 1964, yang diadakan selama Konferensi Jawatan Kependidikan di Lembang

¹⁰Sri Adyanti Pratiwi dan I Nyoman Lemes, "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Mengatasi Timbulnya Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Singaraja," *Kertha Widya Jurnal Hukum*, Volume 6, Nomor 1, 2018, hlm. 21. <https://doi.org/10.37637/kw.v6i1.294>. Diakses pada tanggal 08 Desember 2023.

¹¹Sri Wulandari, "Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan", Volume 9, Nomor 2, 2012, hlm. 42. <https://123dok.com/document/qog8g37z-sosiologi-hukum-universitas-negeri-padang-repository.html>. Diakses pada tanggal 03 Oktober 2023.

Bandung. Para Pimpinan Kepenjaraan memutuskan bahwa sistem pemasyarakatan dilakukan sebagai pengganti pelaksanaan sistem pidana penjara di Indonesia.¹²

Pemasyarakatan, juga dikenal sebagai reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial merupakan suatu mekanisme pengorganisasian yang ditujukan untuk mendampingi individu yang telah melakukan pelanggaran hukum, sekaligus sebagai implementasi dari prinsip keadilan, dengan tujuan mengembalikan harmoni dalam interaksi sosial, kehidupan bermasyarakat, serta keberlangsungan ekonomi bagi para warga yang tengah menjalani proses reintegrasi di tengah masyarakat. Pidana pemasyarakatan menurut Soedarto, “Pidana pemasyarakatan bagi saya tetap merupakan pidana pencabutan kemerdekaan, setidaknya pembatasan kemerdekaan.”¹³ Meskipun secara substansial tidak ada perbedaan yang signifikan antara pidana penjara dan pidana pemasyarakatan sebagaimana yang disebutkan oleh Soedarto di atas, istilah pidana pemasyarakatan jauh lebih baik daripada pidana penjara. Penjara harus diubah secara substansial, bukan hanya tampilannya. Jika tujuan penggantian istilah penjara menjadi lembaga pemasyarakatan hanya untuk mengurangi efek sebagaimana disebutkan di atas, upaya tersebut tidak akan bermanfaat bagi pembinaan narapidana. Dengan menggunakan istilah lembaga pemasyarakatan, diharapkan bahwa tahanan hendaklah dipersiapkan

¹²Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Pustaka Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 97.

¹³C.Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2020, hlm.89.

guna mengembangkan diri menjadi individu yang lebih berkualitas, mandiri, dan mampu menghadapi tantangan yang dihadirkan oleh masa depan.

Lembaga Pemasyarakatan, yang sering disingkat sebagai Lapas, merupakan institusi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukuman penjara di Indonesia, di mana sistem pemasyarakatan menjadi landasan dalam pelaksanaannya.¹⁴ Menurut peraturan tercantum pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan), sistem penyelenggaraan pemasyarakatan adalah sebuah struktur yang mencakup pedoman terkait arah, cakupan, dan strategi pelaksanaan berbagai aspek fungsi Pemasyarakatan secara menyeluruh.

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), elemen yang berkaitan dengan struktur Sistem penegakan hukum khususnya dalam ranah peradilan pidana di Indonesia, dipisahkan menjadi empat bagian utama, yakni:

1. Penegakan Hukum di Kepolisian
2. Penuntutan Pidana di Kejaksaan
3. Peradilan Pidana di Pengadilan
4. Pelaksanaan Pidana di Pemasyarakatan.

¹⁴Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan Hukum, Dalam Peradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2020, hlm. 206.

Menurut Muladi, klasifikasi utama dari tujuan sistem peradilan pidana ialah:

1. Dalam konteks resosialisasi serta rehabilitasi para pelaku kejahatan, fokus tujuan yang diidentifikasi mengarah pada usaha-usaha dengan jangka waktu yang terbatas.
2. Tujuan yang disebutkan sebagai jangka menengah meliputi aspek yang lebih menyeluruh berkaitan dengan pengelolaan dan upaya pencegahan tindak kriminal, yang diselaraskan dalam landasan kebijakan kriminal.
3. Pada tahap jangka panjang, tujuan yang dikejar adalah peningkatan kesejahteraan sosial sebagai hasil dari upaya-upaya yang dilakukan.

¹⁵

Lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan merupakan entitas yang bertanggung jawab atas penanganan proses hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Efektivitas dari penegakan hukum ini sangat bergantung pada keseimbangan yang terjalin di antara sistem hukum itu sendiri, keberadaan aparat penegak hukum, serta fasilitas yang mereka gunakan, dan partisipasi aktif masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaannya. Proses penegakan hukum dalam ranah pidana diawali dengan fase penyelidikan, pembuktian, proses peradilan di pengadilan, hingga implementasi keputusan yang diambil dalam institusi pemasyarakatan.¹⁶ Lembaga pemasyarakatan, dianggap sebagai suatu mekanisme penyuluhan terhadap individu yang melanggar hukum dan sebagai representasi dari prinsip keadilan, dengan tujuan untuk mencapai proses reintegrasi sosial atau restorasi hubungan yang

¹⁵I Gusti Ngurah Parwata, "Penologi", Volume 1, Nomor 60, 2016, hlm 19. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_dir/dd8c41f628ea478184cf8213f160859b.pdf. Diakses pada tanggal 06 Desember 2023.

¹⁶Desi Ratnasari, Sahuri Lasmadi, dan Elly Sudarti, "Kedudukan Hukum Deponering Dalam Sistem Peradilan Pidana", *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Volume 2, Nomor 3, 2021, hlm 17-18. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12053/10897>. Diakses pada tanggal 30 April 2024.

harmonis antara narapidana dengan masyarakat luas.¹⁷ Selama tahap pembinaan, penting untuk menafsirkan narapidana sebagai entitas manusiawi yang diarungi oleh ciptaan Ilahi, sebagai individu yang memegang hak-haknya, serta sebagai bagian integral dari struktur sosial yang ada.

Dasar hukum terkait institusi permasyarakatan di Indonesia sebelumnya tercantum pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Namun, pada tanggal 03 Agustus 2022, Presiden Jokowi menyetujui legislasi baru mengenai permasyarakatan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 Ayat (18) dari UU Pemasyarakatan, diuraikan bahwa lembaga pemasyarakatan singkatan dari institusi pemasyarakatan, merupakan entitas yang ditugaskan melaksanakan pembinaan terhadap narapidana. Keterlibatan lembaga pemasyarakatan dalam upaya pembinaan bagi narapidana menandakan pentingnya penerapan hak dan kepentingan mereka, dengan fokus utama pada restorasi kondisi mereka sebelum melakukan pelanggaran hukum.

Untuk melindungi hak asasi narapidana, lembaga pemasyarakatan harus mempertahankan proses pembinaan mereka selama menjalani pemidanaan. Hak asasi manusia diartikan sebagai hak yang melekat pada esensi keberadaan manusia dalam diri individu secara intrinsik.¹⁸

¹⁷P Soerjowinoto, "Kajian Hak Asasi Manusia Terhadap Pola Pembinaan Narapidana (Studi Kasus Di LP Kedungpane Semarang)", *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers*, Nomor 1, 2015, hlm. 3. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendu/article>. Diakses pada tanggal 08 Desember 2023.

¹⁸Eko Riyadi, *Hak Asasi Manusia*, Pustaka Raja Grafindo Persada, Depok, 2020, hlm. 9.

Peraturan mengenai hak-hak individu yang dimiliki oleh para narapidana disampaikan dalam UU Pemasyarakatan. Implementasi hak-hak yang telah diberikan tersebut tunduk pada ketentuan serta prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk memaksimalkan langkah pembinaan terhadap individu yang tengah menjalani masa pembinaan di pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Jambi (Selanjutnya disebut Lapas Jambi) menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam hal kelebihan kapasitasnya. Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, kapasitas yang semula direncanakan untuk menampung narapidana adalah sebanyak 417 orang. Namun, data terbaru yang diperoleh pada bulan Mei 2024 menunjukkan bahwa jumlah narapidana yang sebenarnya ditampung mencapai 1.452 orang.

Tabel 1

Data Jumlah Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi

No	Tahun	Jumlah Narapidana
1	2021	1.14 Orang
2	2022	1.158Orang
3	2023	1.127Orang
4	2024	1.452 Orang

Sumber data : Subseksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas

IIA Jambi

Ketidaksesuaian antara kapasitas yang tersedia dan jumlah narapidana yang sebenarnya diakui secara langsung menyebabkan kondisi kelebihan kapasitas (*overcapacity*) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.

Berkembangnya jumlah tahanan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, menimbulkan sejumlah tantangan dalam upaya memastikan pemenuhan hak-hak yang adil dan memadai bagi tahanan selama menjalani hukuman. Berdasarkan eksplorasi awal yang dilakukan penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, terlihat bahwa meskipun hak-hak narapidana telah dipenuhi, namun masih terdapat ruang untuk peningkatan yang lebih optimal. Tempat ibadah, masjid, yang kurang memadai dan tidak mampu menampung seluruh narapidana yang mayoritas beragama islam untuk melakukan ibadah sholat secara bersamaan dalam satu waktu. Dan untuk melakukan sholat, narapidana harus dijadwalkan per blok. Pengelolaan aspek fisik, khususnya kegiatan aktivitas tubuh, yang tidak bisa dilakukan secara serentak, terkendala oleh kelebihan jumlah narapidana yang melebihi kapasitas dan keterbatasan personel keamanan yang tidak sesuai dengan jumlah narapidana. Adanya kekurangan dalam pelayanan kesehatan, tercermin dari hanya terdapat satu dokter yang melayani di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi. Kemudian, kurang memadainya layanan informasi bagi narapidana, seperti mendapatkan pelayanan warung telepon (wartel). Dikarenakan terbatasnya bilik wartel, namun dengan intansitas narapidana yang begitu banyak.

Narapidana yang tengah mengikuti program pembinaan di lembaga pemasyarakatan memiliki hak-hak yang wajib disediakan oleh institusi tersebut sebagai bagian dari proses pembinaan. Di dalam UU Pemasyarakatan, Pasal 9 dan Pasal 10, ditegaskan mengenai hak-hak yang dimiliki para narapidana sebagai berikut:

Pasal 9

Narapidana memiliki hak:

- a. Melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut;
- b. Mendapatkan perlakuan menyeluruh bagi kesejahteraan fisik dan kebutuhan spiritualnya;
- c. Mendapat akses terhadap pendidikan, pengajaran, dan aktivitas rekreasi, serta peluang untuk menggali potensi yang ada pada diri;
- d. Mendapatkan akses pada layanan kesehatan yang memadai serta menerima konsumsi makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi menjadi fokus penting dalam upaya menjaga kesejahteraan dan kesehatan individu;
- e. Memperoleh akses terhadap informasi yang relevan dan bermanfaat;
- f. Mendapat penyuluhan dan bantuan hukum yang sesuai dengan kebutuhan;
- g. Memiliki sarana untuk menyampaikan pengaduan atau keluhan secara efektif;
- h. Mendapatkan izin untuk memanfaatkan materi bacaan serta konten dari media massa yang tidak dilarang secara sah;
- i. Dalam lingkup ini, subjek diperlakukan dengan penuh kehormatan serta dijaga dari segala bentuk penyalahgunaan, eksploitasi, tindakan kekerasan, dan perilaku lain yang berpotensi merugikan kesejahteraan fisik dan psikologisnya;
- j. Mendapatkan kepastian keselamatan dalam lingkungan kerja, kompensasi yang sepadan dengan sumbangannya, serta pengakuan yang memadai;
- k. Mendapat akses terhadap layanan sosial yang diperlukan;
- l. Seorang individu memiliki hak untuk menyetujui atau menolak kedatangan keluarga, pengacara, pendamping, maupun warga lainnya sesuai dengan keputusannya sendiri.

Pasal 10

- (1) Di samping hak-hak yang dijelaskan dalam Pasal 9, para tahanan yang memenuhi kriteria tertentu, tanpa pengecualian, juga memiliki hak yang setara atas:
 - a. remisi;
 - b. asimilasi;
 - c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
 - d. cuti bersyarat;
 - e. cuti menjelang bebas;
 - f. pembebasan bersyarat; dan
 - g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kriteria khusus sebagaimana tercantum dalam ayat (1) mencakup: a. menunjukkan perilaku yang positif; b. berpartisipasi secara aktif dalam program Pembinaan; dan c. telah memperlihatkan tingkat risiko yang dapat diterima.
- (3) Pemberian hak yang dimaksud dalam ayat (1) tidaklah ditujukan kepada tahanan yang telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati, selain memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Untuk Narapidana yang berhak mendapat cuti menjelang pembebasan bersyarat sesuai dengan ketentuan pada ayat (1) huruf e dan huruf f, menjelang pembebasan bersyarat sebagaimana diatur dalam pasal yang bersangkutan, mereka juga harus sudah menyelesaikan setidaknya dua pertiga dari masa tahanan yang dijatuhkan, dengan minimal masa penjara selama sembilan bulan dari dua pertiga masa pidana yang dijatuhkan.
- (4) Pemberian hak sebagaimana yang diuraikan dalam pasal tersebut tidak terikat pada narapidana yang telah dijatuhi hukuman penjara karena terbukti melakukan pelanggaran hukum dan dijatuhi hukuman penjara sepanjang hidup atau hukuman mati.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 mengenai Persyaratan dan Prosedur Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang telah mengalami perubahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Persyaratan dan Prosedur Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Selanjutnya disebut PP Persyaratan dan Prosedur Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan), menyajikan penjabaran tambahan mengenai ketentuan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam

pelaksanaan hak-hak individu yang berada dalam sistem pemasyarakatan. Penerapan hak-hak yang dimiliki oleh para narapidana di dalam institusi pemasyarakatan memiliki peranan yang krusial dan menimbulkan tanggung jawab yang besar dalam rangka menjalankan proses pembinaan yang optimal.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan, Penulis bermaksud untuk menggali data empiris yang berkaitan dengan implementasi pemenuhan hak-hak narapidana sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang diterapkan di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.

Mengacu pada penyampaian latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menaruh minat untuk mengkaji lebih mendalam, dengan skripsi yang berjudul **“Pemenuhan Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi”**

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan konteks yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi dalam pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi realisasi hak-hak yang dimiliki narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.
2. Untuk mengidentifikasi serta menelaah rintangan-rintangan yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi dalam upaya memenuhi hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan menghasilkan hasil yang memuaskan, membawa kontribusi yang signifikan serta mampu menyumbangkan pandangan atau kontribusi yang berharga bagi pengembangan ranah hukum terkait pelaksanaan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan alternatif dalam mengatasi tantangan yang muncul pada saat ini, terutama terkait dengan upaya memenuhi hak terpidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi terhadap pihak-pihak terlibat dalam penegakan hukum dan kepentingan lainnya.

E. Kerangka Konseptual

1. Pemenuhan

“Pemenuhan merujuk pada suatu proses, metode, atau tindakan untuk mencapai suatu kondisi yang lengkap atau memadai. Konsep pemenuhan secara etimologis berasal dari akar kata 'penuh'.”¹⁹ Dalam tulisan ini, konsep pemenuhan yang disebutkan diartikan sebagai langkah-langkah yang dikerahkan untuk menjamin pelaksanaan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.

2. Narapidana

Menurut definisi yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (6) UU Pemasyarakatan, Narapidana merujuk kepada individu yang saat ini berada dalam masa tahanan dengan durasi yang ditentukan, hukuman penjara seumur hidup, atau menanti pelaksanaan hukuman mati, sambil mengikuti program rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 Ayat (32) dari Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, istilah "terpidana" merujuk kepada individu yang telah dinyatakan bersalah melalui proses peradilan dan keputusan tersebut telah menguatkan secara sah tanpa ada kemungkinan untuk ditantang.

Di dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana dianggap sebagai salah satu individu yang menjadi bagian dari populasi binaan. Populasi binaan terdiri dari narapidana, anak binaan, dan klien. Oleh karena itu, UU Pemasyarakatan menjelaskan dengan lebih rinci konsep narapidana,

¹⁹Glosarium Online, “Pemenuhan”, Multi Glosarium Online, Referensi Buku, Free Download, Istilah Asing, <https://glosarium.org/arti-pemenuhan/>. Diakses pada tanggal 20 Mei 2024.

yang mencakup individu yang menanti pelaksanaan hukuman atau hukuman mati bagi terpidana mati. Pasal 1 Ayat (6) dari undang-undang tersebut menyatakan narapidana sebagai:

- a. Narapidana yang saat ini berada dalam masa hukuman penjara dengan durasi tertentu dan hukuman seumur hidup.
- b. Narapidana yang tengah menanti eksekusi hukuman mati, yang tengah mengikuti proses pengembangan di institusi pemasyarakatan.

3. Lembaga Pemasyarakatan

Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (18) dalam UU Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan, yang sering kali disingkat sebagai Lapas, merujuk pada suatu entitas atau lokasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi pembinaan terhadap narapidana. Konsep pembinaan ini dijalankan sesuai dengan sistem pemasyarakatan, yang dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (2) UU Pemasyarakatan sebagai sebuah kerangka kerja yang menetapkan arah, batasan, dan metode yang terintegrasi untuk pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan. Fokus utama dalam keberadaan lembaga pemasyarakatan ialah memfasilitasi pengembangan individu-individu yang menjadi warga binaannya, dengan harapan agar mereka mampu menjalani proses resosialisasi di tengah-tengah masyarakat serta mencegah terulangnya tindak kejahatan setelah mereka kembali ke masyarakat dari lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan beberapa konsep yang telah disajikan sebelumnya, maka tujuan dari judul tesis ini adalah untuk mengkaji realisasi hak-hak

yang dimiliki oleh narapidana, terutama dalam konteks pemenuhan hak-hak tersebut selama masa penahanan di institusi pemasyarakatan. Oleh karena itu, perlu pemahaman mengenai konsep-konsep dan regulasi hukum yang tepat agar tidak memunculkan multi-tafsir yang nantinya dapat menguntungkan pihak-pihak tertentu.

F. Landasan Teori

1. Teori Pembinaan

Pembinaan menurut etimologi kata berasal dari akar kata "bina", yang kemudian diperkaya dengan afiksasi "pe-an" sehingga membentuk kata "pembinaan". Pembinaan merujuk pada serangkaian upaya, langkah, dan kegiatan yang dijalankan dengan efisiensi dan efektivitas guna mencapai hasil yang lebih optimal.

Teori pembinaan atau (*treatment*) ini menjelaskan pembinaan sangat pantas diberikan kepada orang yang melakukan kejahatan, bukan karena perbuatannya. Karena keistimewaan proses resosialisasi pelaku, teori ini diharapkan dapat membantu masyarakat pulih secara sosial dan moral, membantu mereka kembali bergabung dan berinteraksi dengan masyarakat. Menurut pandangan Albert Camus, individu yang melakukan tindakan kriminal masih tetap dianggap sebagai *human offender*, meskipun demikian, sebagai makhluk manusia, mereka tetap memiliki kebebasan untuk mengembangkan pemahaman terhadap nilai-nilai baru dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Oleh karena itu, proses penegakan hukum seharusnya tidak hanya bertujuan untuk

memberikan hukuman semata, melainkan juga sebagai sarana pendidikan. Dalam konteks ini, pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan seharusnya bersifat pembinaan dan pengembangan.²⁰

Pembinaan merupakan usaha dalam bidang pendidikan, baik yang formal maupun non formal, yang dijalankan dengan penuh kesadaran, perencanaan, tujuan yang jelas, sistematis, dan bertanggung jawab. Tujuan dari pembinaan adalah untuk mengenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan aspek-aspek kepribadian yang seimbang, utuh, dan selaras pada individu, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan bakat, minat, dan potensi yang dimiliki. Hal ini diharapkan dapat menjadi modal bagi individu untuk secara mandiri meningkatkan dan mengembangkan diri, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungannya.²¹

2. Teori Keadilan

Pancasila sebagai fondasi konstitusional Indonesia mencerminkan prinsip keadilan, khususnya keadilan sosial yang dinyatakan dalam sila kelima. Konsepsi keadilan ini bertumpu pada esensi keadilan manusiawi, yang meliputi keadilan individual, interaksi antarindividu, interaksi

²⁰Adhi Klistra Indra Setya, "Anak Didik Pemasyarakatan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak", *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 8, Nomor 3, 2021, hlm.58. <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/2953>. Diakses pada tanggal 13 April 2024 .

²¹B simanjuntak dan I.L pasaribu, *Membina Dan Mengembangkan Generasi Muda*, Tarsito, Bandung, 1990, hlm. 84.

individu bersama masyarakat, negara, serta dimensi hubungan individu dengan entitas spiritualnya.²²

Dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea*, Aristoteles menjelaskan konsepnya tentang keadilan. Aristoteles menegaskan bahwa keadilan merupakan keutamaan terhadap hukum. Artinya, keadilan dianggap sebagai suatu keutamaan yang bersifat universal. Dalam interpretasi Theo Hujibers terhadap pemikiran Aristoteles, konsep keadilan dipahami sebagai kesamaan, yang mengindikasikan bahwa keadilan merupakan keutamaan moral khusus selain dari keutamaan yang bersifat umum. Pandangan ini berhubungan dengan perilaku manusia dalam konteks tertentu, seperti dalam menegakkan hubungan yang baik antara individu-individu dan mempertahankan keseimbangan antara dua entitas. Prinsip kesetaraan menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama. Selanjutnya, prinsip kesetaraan proporsional menuntut pemberian hak kepada setiap individu sesuai dengan kemampuan dan pencapaian yang dimilikinya.²³

3. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah anugerah Tuhan, sehingga orang harus menghormati dan melindungi hak asasi satu sama lain. Hak asasi ini telah ada sejak manusia di dalam kandungan. Pentingnya hak asasi manusia sebagai aspek fundamental dalam kehidupan manusia. Hak asasi manusia

²²M. Agus santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

²³Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme)*, Cetakan Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

ialah sebuah karunia ilahi yang diberikan oleh Sang Pencipta, sehingga manusia harus saling menghargai dan menjaga hak-hak asasi ini. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia memaparkan definisi Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

Hak Asasi Manusia merujuk pada kumpulan hak yang melekat pada setiap individu sebagai penciptaan ilahi, yang menjadi amanat yang tak terpisahkan yang mesti dipertahankan, disegani, dan dipelihara oleh negara, lembaga hukum, pemerintah, serta oleh seluruh warga untuk menegakkan kehormatan serta menjaga integritas dan martabat manusia.

Menurut pandangan Muladi, hak asasi manusia merupakan hak yang melekat secara intrinsik pada individu manusia sejak awal kelahirannya. Absennya hak-hak tersebut dapat menghambat proses pertumbuhan dan perkembangan manusia secara menyeluruh. Kehadirannya sangat vital karena menjadi landasan bagi pengembangan potensi-potensi individu dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan esensial manusia.

Secara kategoris, UU HAM, Mengklasifikasikan hak asasi manusia menjadi sepuluh segmen. Dalam rangkaian tersebut, pembagian hak tersebut tersusun sebagai berikut ini:

- a. Hak untuk Hidup
- b. Hak untuk membentuk Keluarga dan melanjutkan Garis Keturunan
- c. Hak untuk mengembangkan diri sendiri
- d. Hak untuk mendapatkan Keadilan
- e. Hak untuk Kebebasan Pribadi
- f. Hak untuk merasa Aman
- g. Hak untuk Kesejahteraan
- h. Hak untuk berpartisipasi dalam Partisipasi Publik
- i. Hak-hak khusus bagi Perempuan
- j. Hak-hak khusus bagi anak-anak

G. Orisinalitas Penelitian

Dalam segmen ini, peneliti menyajikan kajian-kajian lain yang bersumber dari internet dan literatur, yang dijadikan sebagai referensi untuk menjadi acuan referensi penelitian. Penelitian terdahulu, baik yang sudah di publikasi dapat menjadi tolak ukur perkembangan untuk kemajuan penelitian. Beberapa kajian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini mencakup:

1. Jurnal yang disusun oleh Devin Christiyanto Ku, Politeknik Ilmu Pemasarakatan, yang berjudul “Pemenuhan Hak Makanan dan Minuman Bagi narapidana dan Tahanan”. Fokus studi ini mengarah pada eksplorasi implementasi pemenuhan hak atas pemberian asupan makanan dan minuman bagi individu yang berada dalam proses pembinaan di lembaga pemsarakatan. Proses pemberian asupan makanan dan minuman yang mematuhi standar yang telah ditetapkan menjadi salah satu strategi pelaksanaan pembinaan yang senantiasa mengacu pada prinsip-prinsip kemanusiaan.

Hasil dari riset tersebut menunjukkan bahwa pemberian makanan dan minuman kepada narapidana dan tahanan telah dilakukan dengan efektif. Hal ini didukung oleh keberadaan peraturan hukum yang mengatur hak asasi manusia serta pemberian makanan yang pantas kepada narapidana dan tahanan selama mereka berada di lembaga pemsarakatan. Namun, terdapat beberapa faktor yang menghambat proses ini, antara lain kendala anggaran, kualitas sumber daya manusia, dan kelebihan kapasitas.

Studi ini serupa dengan penelitian penulis yang difokuskan pada eksplorasi pemenuhan hak-hak yang diterima oleh para narapidana. Akan tetapi, terdapat perbedaan pada fokus penelitian ini, di mana fokus penelitian terbatas pada aspek pemenuhan hak terkait pemberian makanan dan minuman, sedangkan peneliti membahas lebih luas mengenai pemenuhan hak narapidana yang lain. Dalam riset ini, peneliti turut menerapkan suatu pendekatan metodologis yang berbeda dari yang digunakan dalam studi sebelumnya, yakni metode penelitian yuridis normatif.

2. Jurnal yang ditulis oleh Larissa Evita Azalia yang berjudul “ Pemenuhan Hak-hak Khusus narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pekanbaru”. Fokus dari penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, apakah hak-hak khusus narapidana wanita selama masa penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pekanbaru telah terpenuhi?; Kedua, faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan penuh hak-hak khusus narapidana wanita?; Dan ketiga, strategi atau langkah apa yang dapat diambil untuk memastikan pemenuhan hak-hak khusus narapidana wanita?.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa regulasi terkait pemenuhan hak-hak narapidana perempuan masih belum secara eksplisit dan resmi diatur oleh pemerintah. Meskipun pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 mengenai Lembaga

Pemasyarakatan yang mencakup aspek hak-hak narapidana, namun tidak secara spesifik mengaturnya bagi narapidana perempuan.

Pengaturan antara narapidana pria dan wanita tidak dijalankan secara terpisah, meskipun secara kodrati, kebutuhan antara keduanya berbeda. Fenomena ini, sesuai kodrat alamiahnya, menjadi penyebab dari keberagaman dalam pemenuhan hak-hak khusus narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Pekanbaru, di mana sebagian hak sudah terpenuhi sementara sebagian lagi masih belum.

Hambatan yang dihadapi dalam upaya pemenuhan hak-hak khusus narapidana perempuan menyoroti kurangnya perhatian dari pemerintah, yang termanifestasi dalam ketiadaan undang-undang yang secara eksplisit mempertimbangkan kebutuhan khusus mereka. Pemerintah hanya memperlakukan pemenuhan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) secara holistik tanpa membedakan gender, sehingga hak-hak narapidana perempuan dan laki-laki diatur dalam satu kerangka hukum yang sama. Salah satu kendala lainnya adalah kekurangan sumber dana untuk memastikan pemenuhan HAM tersebut, dan juga kekurangan sarana serta prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan terpenuhinya hak-hak spesial bagi terpidana wanita. Disamping itu, kurangnya profesionalisme dalam kinerja serta kekurangan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi hambatan yang menyebabkan kurangnya pemenuhan hak-hak khusus bagi narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pekanbaru.

Langkah yang dapat diambil ialah pemerintah sebaiknya mengeluarkan undang-undang atau regulasi resmi untuk memastikan pemenuhan hak-hak khusus perempuan. Selain itu, pemerintah juga harus mengalokasikan dana yang memadai guna memperbaiki fasilitas dan infrastruktur di dalam lembaga pemasyarakatan. Di samping itu, disarankan bagi pemerintah Pekanbaru untuk mendirikan lembaga pemasyarakatan khusus untuk Perempuan tanpa perlu menggabungkannya dengan lembaga pemasyarakatan Anak. Tindakan lain yang perlu dilakukan pemerintah termasuk meningkatkan profesionalisme petugas dan menambah jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pekanbaru.

Penelitian ini mengarah pada fokus yang serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu memeriksa pemenuhan hak-hak narapidana. Namun, perbedaannya terletak pada penekanan pada upaya pemenuhan hak-hak narapidana perempuan dalam konteks penelitian ini, yang tetap merujuk pada landasan hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu, penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum sosiologis. Pendekatan hukum sosiologis atau pendekatan empiris dalam hukum, sesuai dengan ruang lingkup sosiologi hukum, turut menjadi fokus dalam penelitian ini.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis empiris, atau lebih dikenal sebagai penelitian lapangan yang berfokus pada analisis ketentuan hukum yang berlaku dan realitas yang terjadi di dalam masyarakat.²⁴ Bahder Johan Nasution berpendapat, penelitian yuridis-empiris merupakan pendekatan dalam ilmu hukum bertujuan untuk menganalisa kebenaran hukum yang ada dalam masyarakat, di mana pengamatan dan bukti harus dilakukan secara publik. Pusat perhatian dalam pengamatan ini adalah realitas sosial dan fakta yang ada serta berkembang dalam konteks budaya masyarakat.²⁵

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada wilayah atau tempat di mana proses penelitian dilaksanakan. Penetapan lokasi penelitian bertujuan untuk memfasilitasi atau menjelaskan secara lebih detail lokasi yang menjadi fokus dalam proses penelitian. Dalam konteks ini, penelitian dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Provinsi Jambi, yang terletak di Jalan Kapten Pattimura, Kelurahan Rawa Sari, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, dengan kode pos 36361.

²⁴Ninla Elmawati Falabiba, "Problematika Hukum Acara Gugatan Sederhana Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga," 2019, hlm. 57, <https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/22152/7.BABIII.pdf?sequence=7&isAlloved=y>. Diakses pada tanggal 05 Oktober 2023.

²⁵Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan 1, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.125.

3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang menggunakan metode Deskriptif merupakan upaya untuk mengidentifikasi fakta-fakta sosial dengan menjelaskannya melalui kerangka hukum yang relevan, atau dengan kata lain, menguraikan kerangka hukum tersebut dengan menggunakan data empiris yang tersedia dan berlaku dalam masyarakat. Pendekatan deskriptif ini diterapkan guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait Pemenuhan Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.

4. Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan primer serta data sekunder. Berikut adalah elaborasi mengenai kedua jenis sumber data tersebut.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dengan melakukan interaksi langsung dengan subjek penelitian melalui wawancara, di mana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terkait erat dengan pokok permasalahan yang sedang diselidiki guna menguatkan validitas data dalam konteks penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merujuk pada materi hukum yang memegang sifat autoritatif, menunjukkan keberadaan otoritas yang kuat. Jenis bahan hukum ini memiliki ciri yang mengikat dan terdiri dari norma-norma dasar atau kaidah hukum, peraturan-peraturan dasar, undang-undang, serta materi hukum yang belum terkodifikasi, seperti hukum adat, yurisprudensi, traktat, dan dokumen hukum yang berasal dari masa penjajahan yang masih memiliki keberlakuan hingga saat ini.

Bahan Hukum Primer pada penelitian ini berupa:

- a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada sumber hukum yang bertindak sebagai penjelas terhadap bahan hukum primer. Jenis bahan hukum ini meliputi publikasi seperti buku-buku, peraturan-peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal hukum, serta sumber-sumber daring seperti internet, artikel, dan sumber-sumber lainnya yang berpotensi menjadi literatur yang relevan dalam konteks penelitian hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merujuk pada materi hukum yang menjelaskan secara komprehensif mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia hukum dan kamus bahasa Indonesia.

5. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan kawasan konseptual yang mencakup semua atau seluruh entitas atau subjek yang memperlihatkan ciri-ciri atau kualitas tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti sebagai objek studi dalam penelitian yang kemudian dijadikan sebagai suatu dasar untuk dilakukannya penarikan suatu kesimpulan. Sampel, sebaliknya, adalah bagian yang diambil dari populasi tersebut, mewakili jumlah dan karakteristik yang ada dalam populasi yang lebih besar tersebut.²⁶ Populasi penelitian ini mencakup seluruh terpidana berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi. Dikarenakan akumulasi populasi signifikan, penulis menggunakan teknik sampling. Pendekatan yang diadopsi dalam pengambilan sampel adalah dengan menerapkan gabungan metode *Purposive Sampling* dan *Simple Random Sampling*.

Purposive sampling merupakan strategi pengambilan sampel yang dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu yang relevan. Pertimbangan ini didasarkan pada pemahaman yang mendalam

²⁶Wahyudi Wahyudi, "Analisa Kepuasan Konsumen Terhadap Sistem Informasi Penjualan Tiket Konser Menggunakan Metode End User Computing Satisfaction (Eucs) Pada Website Motikdong.Com," *Akrab Juara : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume 7, Nomor 4, 2022, hlm. 73, <https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v7i4.1989>. Diakses pada tanggal 05 Oktober 2023.

mengenai tujuan dan harapan penelitian yang hendak dicapai. Individu yang dipilih untuk dijadikan sampel dianggap memiliki pengetahuan yang lebih mumpuni terkait dengan tujuan penelitian atau memiliki otoritas yang memadai dalam konteks yang diselidiki, sehingga dapat memberikan wawasan yang berharga bagi peneliti dalam eksplorasi obyek atau situasi sosial yang menjadi fokus penelitian. Hal ini menjadi penting karena dalam proses penelitian, keakuratan dan relevansi data yang diperoleh dari sampel responden sangatlah krusial.²⁷ Sementara untuk sampel yang menjadi subjek penelitian, tercantum di antaranya:

- a. Kepala Seksi Pembinaan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi
- b. Staff Registrasi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi

Simple Random Sampling, dinyatakan sebagai "sederhana" karena metode pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa mempertimbangkan strata atau tingkat yang ada dalam populasi tersebut, dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang representatif.²⁸

Adapun sampel responden, diantaranya :

- a. Narapidana : 10 narapidana dari jumlah seluruh narapidana

²⁷Khaerul Bashar, Dismawati, Sartika, Nur Annisa, dan Yuniar, "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kecurangan Pemilu Serentak Tahun 2019 Di Kelurahan Pandang Kota Makassar", *Jurnal PENA*, Volume 6, Nomor 2, 2019, hml. 129, https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrGxQj2IFdm_ssBXsdXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMec2VjA3Ny/RV=2/RE=1718195703/RO=10/RU=https%3a%2f%2fjournal.unismuh.ac.id%2findex.php%2fpena%2farticle%2fdownload%2f2774%2fpdf/RK=2/RS=MykLV3xGwynhpaV75Jsd42xpc-. Diakses pada tanggal 29 Mei 2024.

²⁸Nur Fadilah Amin, Sabarudin Garancang, dan Kamaluddin Abunawas, "Konsep Umum Populasi dan Sampel Dalam Penelitian", *Jurnal Pilar : Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Volume 14, Nomor 1, 2023, hlm.21. https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrOtD3FJldm7jsCLSdXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzMEDnRpZAMec2VjA3Ny/RV=2/RE=1718197190/RO=10/RU=https%3a%2f%2fjournal.unismuh.ac.id%2findex.php%2fpilar%2farticle%2fdownload%2f10624%2f5947/RK=2/RS=iDo7tfMbANYIejb9M2H5ODzByj0-. Diakses pada tanggal 29 Mei 2024.

Dalam rangka memperoleh data dari partisipan, teknik interaksi langsung dilakukan melalui metode wawancara, di mana pertanyaan-pertanyaan disampaikan secara langsung kepada mereka yang bersangkutan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui proses wawancara (*interview*) serta analisis dokumen yang relevan.

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan instrumen yang amat umum digunakan dalam menghimpun data pada penelitian berkualitas. Dengan metode ini, peneliti dapat memperoleh data yang beragam dari berbagai individu dalam berbagai situasi dan latar belakang, menyajikan beragam perspektif terhadap subjek yang diteliti. Namun, esensi wawancara tetap terletak pada pengumpulan informasi melalui interaksi langsung antara peneliti dan subjek penelitian, di mana peneliti mengajukan pertanyaan secara langsung untuk memperdalam pemahaman dan memperoleh informasi yang diperlukan.

Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan para partisipan agar dapat mengajukan pertanyaan dengan lebih akurat. Di samping itu, pendekatan interaktif wawancara memberikan kesempatan bagi responden untuk mengungkapkan data secara langsung, memfasilitasi peneliti dalam memperoleh respons yang

lebih terperinci terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepada mereka.²⁹

b. Studi Dokumen

Penelitian dokumen atau metode dokumentasi mengacu pada proses identifikasi elemen-elemen atau faktor-faktor yang terdiri dari catatan, transkrip, pustaka, surat kabar, periodikal, dan sumber informasi lainnya yang relevan dengan topik penelitian yang sedang diselidiki.

7. Pengolahan dan Analisis Data

Data primer dan sekunder yang telah dihimpun kemudian dipilah secara cermat dan dianalisis secara mendalam. Subsequently, hasil analisis disusun dalam bentuk narasi yang mampu memberikan solusi terhadap pertanyaan penelitian yang diusung, sebelum akhirnya disimpulkan. Pendekatan analisis data kualitatif direalisasikan dengan menghimpun data relevan, yang selanjutnya disangkutpautkan pada teori atau literatur sesuai dengan konteks penelitian yang tengah dilakukan.

I. Sistematika Penulisan

Demi mencapai pemahaman yang mendalam serta terinci perihal topik yang terkandung di skripsi ini, penulis telah merangkumnya pada kerangka sistematika penulisan yang terstruktur sebagai berikut:

²⁹Zhahara Yusra, Ruffan Zulkarnain, dan Sofino, "Pengelolaan Lkp and Pada Masa Pandemi Covid-19", *Journal Of Lifelong Learning*, Volume 4, Nomor 1, 2021, hlm 4, https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr9.g8YHx1mALkTfkZXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEEcG9zAzQE dnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1714394137/RO=10/RU=https%3a%2f%2fejournal.unib.ac.id%2findex.php%2ffjpls%2farticle%2fdownload%2f14873%2f7871/RK=2/RS=PF65k.tlvtzUXlSSaOVS FK8xL4w-. Diakses pada tanggal 15 April 2023.

Bab I : Pendahuluan

Bab ini bertindak sebagai pendahuluan yang memaparkan informasi terkait dengan konteks latar belakang, perumusan permasalahan, tujuan serta kepentingan dari penelitian, kerangka konseptual yang digunakan, landasan teori yang menjadi dasar, keunikan penelitian, metodologi yang digunakan, dan susunan penulisan secara keseluruhan. Bab ini menguraikan secara komprehensif mengenai isi skripsi yang akan dibahas dalam bab-bab berikutnya.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini, disajikan pembahasan secara rinci tentang tinjauan umum yang terdiri dari tinjauan hak narapidana dan tinjauan umum lembaga pemasyarakatan

Bab III : Pembahasan

Bagian ini menitikberatkan pada analisis skripsi yang mengulas mengenai upaya pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Jambi. Bab ini disusun sebagai respons terhadap tantangan dan permasalahan yang muncul dalam konteks penelitian yang dilakukan.

Bab IV : Penutup

Pada bagian ini, terdapat rangkuman dari analisis yang telah dijelaskan dalam bab diskusi, serta rekomendasi yang relevan dengan tantangan yang muncul dalam penyusunan skripsi.